

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU),
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA
MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2010-2019**

Marwanto

Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Lipan, Samarinda, Kalimatan Timur,
Indonesia 75131
Email: Marwanto@polnes.ac.id

Farindika Metandi

Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Lipan, Samarinda, Kalimatan Timur,
Indonesia 75131
Email: farindika@gmail.com

Hariyanti*

Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Lipan, Samarinda, Kalimatan Timur,
Indonesia 75131
Email: yanyanti880@gmail.com

*Correspondence

ABSTRAK

This study aims to determine: The effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on Capital Expenditures in Regencies and Cities in East Kalimantan Province in 2010-2019. The data in this study comes from the 2010-2019 APBD Realization Report in East Kalimantan Province, which was obtained from the Directorate General of Fiscal Balance. The population in this study is all district and city data in the province of East Kalimantan in 2010-2019 which consists of 7 districts and 3 cities. Data collection techniques using quantitative methods. The analysis test used the classical assumption test, namely the normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing in this study using multiple regression analysis.

Keywords: capital expenditures, special allocation funds, general allocation funds, revenue-sharing funds, and local revenue

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah yang sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengertian Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk pemerintah daerah mengambil tindakan sendiri dalam mengolah dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Berdasarkan kebebasan untuk berinisiatif sebagai dasar pemberian otonomi daerah yang dapat melakukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa, sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan, dan lain-lain Pendapatan yang secara sah. Berdasarkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil mengeluarkan pengeluaran untuk Belanja modal, namun dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan tepat dan baik, oleh karena itu dapat dilihat dari kebanyakan infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memaksimalkan untuk memenuhi pelayanan kepada publik tersebut. Hal itu dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sangat berpengaruh terhadap belanja modal untuk memenuhi pelayanan kepada publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran belanja modal adalah pengeluaran atau pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Hipotesis

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal Pada Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019.
- H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal Pada Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019.
- H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal Pada Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019.
- H₄ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal Pada Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019.
- H₅ : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal Pada Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini data sekunder didapat langsung dengan cara mengambil data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dilakukan untuk cara mencari, mengolah dan mencatat data yang berhubungan dengan memperoleh data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Uji analisis menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas kedua setelah papua, memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagai besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Secara administrasi pemerintah provinsi kalimantan timur berdiri berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom provinsi kalimantan barat, kalimantan selatan, dan kalimantan timur. Pada Tahun 2012, giliran

provinsi kalimantan timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara (UU No. 20 Tahun 2012). Lima Kota/Kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara yaitu: Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bulungan. Tahun 2012 wilayah Kabupaten Barat dimekarkan dan melahirkan kabupaten termudah di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga jumlah Kota/Kabupaten yang bergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang 15 Kota/Kabupaten menjadi 10 Kota/Kabupaten. Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 129.066,64 km² dan luas pengelolaan laut 294.461,42 km².

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 5. 1 Hasil Uji K-S

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	-.0000635
b	Std. Deviation	400257848278.85300000
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		1.264
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Olah Data SPSS, 2021

Pada Tabel 5. 1 Pengujii normalitas melalui kolmogorov smirnov adalah dengan cara hasil data menunjukkan bahwa probabilitas pengujian 0,05. Hasil uji normalitas pada tabel 5. 1 didapatkan nilai signifikan dari Uji K-S sebesar 0,082. Angka tersebut lebih tinggi dibandingan dengan taraf signifikan 0,05.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 5. 2 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_PAD	.998	1.002
X2_DAU	.950	1.052
X3_DAK	.818	1.222
X4_DBH	.836	1.196

a. Dependent Variable: Y_BM

Sumber: Data diolah SPSS, 2021

Hasil Uji Multikoloniertitas pada tabel 5. 2 dilihat bahwa variabel independen mempunyai angka VIF dibawah angka 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 10% ($\alpha = 0,10$), hasil tersebut menunjukkan bahwa regresi yang dipakai untuk variabel di atas sehingga tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. 3 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a	
	Sig.
1 (Constant)	0.223
X1_PAD	0.677
X2_DAU	0.608
X3_DAK	0.086
X4_DBH	0.001

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data Diolah SPSS, 2021

Dari Hasil tabel 5.3 Hasil Uji Glejser menjelaskan bahwa signifikan. Pada variabel X4_DBH terdapat masalah Heterokedastisitas sebesar 0,001 atau dibawah 5% ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a	
	Unstandardized Coefficients	
	B	
1 (Constant)	82507031415.283	
X1_PAD	.021	
X2_DAU	.682	
X3_DAK	.134	
X4_DBH	.402	

a. Dependent Variable: Y_BM

Sumber: Data Diolah SPSS, 2021

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Tabel 5. 5 Hasil Uji T

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.	Coefficients ^a
				Beta
1 (Constant)		.818	.415	
X1_PAD	.014	.203	.839	
X2_DAU	.229	3.238	.002	
X3_DAK	.185	2.421	.017	
X4_DBH	.655	8.692	.000	

a. Dependent Variable: Y_BM

Sumber: Data Diolah SPSS, 2021

b. Uji Statistik f (Uji Simultan)

Tabel 5. 6 Hasil Uji F

ANOVA ^a			
Model	df	F	Sig.
1 Regression	4	28.871	.000 ^b
Residual	95		
Total	99		

a. Dependent Variable: Y_BM

b. Predictors: (Constant), X4_DBH,
X1_PAD, X2_DAU, X3_DAK

Sumber: Data Diolah SPSS, 2021

Tabel 5. 6 Hasil Uji F untuk menguji PAD,DAU,DAK, dan DBH yang mempunyai F-hitung sebesar 28,871 dengan nilai signifikan 0,000 hal ini berarti tingkat signifikan $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar 28,871 $>$ F-tabel sebesar 2,47 yang artinya Hipotesis Kelima diterima dapat disimpulkan maka secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur.

c. Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 5. 7 Hasil Koefisien determinasi (R2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.741 ^a	0.549	0.530

a. Predictors: (Constant), X4_DBH, X1_PAD,
X2_DAU, X3_DAK

b. Dependent Variable: Y_BM

Sumber: Data Diolah SPSS, 2021

Berdasarkan Hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel 5. 7, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) adalah 0,530 artinya 53 % variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu : PAD,DAU,DAK, dan DBH, sedangkan 47 % dijelaskan oleh faktor lain.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hipotesis Pertama Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikan $0,839 > 5\%$, nilai t- hitung $0,203 < t$ -tabel $1,98525$, dan koefisien korelasi sebesar $0,014$.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hipotesis Kedua Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikan $0,002 < 5\%$, nilai t- hitung $3,238 > t$ -tabel sebesar $1,98525$ yang artinya signifikan hasil koefisien korelasi sebesar $0,229$. **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.** Hipotesis Ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja

Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikan $0,017 < 5\%$, dan nilai t- hitung $2,421 >$ t-tabel sebesar $1,98525$ yang artinya signifikan. Hasil koefisien korelasi sebesar $0,185$ dapat disimpulkan variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.** Hipotesis Keempat menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 5\%$, dan nilai t- hitung $8,692 >$ t-tabel sebesar $1,98525$ yang artinya signifikan, maka hipotesis keempat diterima. Hasil koefisien korelasi sebesar $0,655$ maka dapat disimpulkan variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil maka Belanja Modal akan semakin meningkat, sebaliknya jika semakin rendah Dana Bagi Hasil maka Belanja Modal akan semakin rendah. **Secara Simultan** Hipotesis kelima menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pengujian statistik bahwa nilai signifikansi $0,000 < 5\% (\alpha = 0,05)$ dengan nilai F-hitung $28,871 >$ F-tabel $2,47$, sehingga penelitian ini diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hipotesis kelima diterima. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

KESIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019. Artinya, Hipotesis Pertama ditolak. Dana Alokasi Umum terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019. Artinya, Hipotesis kedua diterima. Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019. Artinya, Hipotesis ketiga diterima. Dana Bagi Hasil terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019. Artinya, Hipotesis keempat diterima. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019. Artinya, Hipotesis kelima diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, I. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 109–118.
- Aryani, Putri Retno. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Badan Pusat Statistik (2021). Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Akses tanggal 8 Juni 2021.
- Bakhrudin, Setiawan, M. A., & Sutrisno. (2020). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), h.67-74.
- Chaniago, J. (2010). *Cara Membaca Tabel t dan F*.
- DJPK. (2021). Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota. Akses tanggal 6 juni 2021.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1.1.
- Fradini, E. A., Mardani, R. M., & Mustapita, A. F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupateb Jawa Timur Tahun 2018. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta.
- Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota DI Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Akuntansi*, 80–90.
- Moha, M. M. ., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2004-2013). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 33.
- Mubasiroh, L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal DI Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2010-2016. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Santosa, A. B., & Rofiq, M. A. (2013). dapatkan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat , Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 184–198.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan, R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna (2015). SPSS Untuk Penelitian : Pustaka Baru Press.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. 6(1).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 Tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.